

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung**

**Tengah 2015-2016)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**REVY APRIANY**

No. Mahasiswa: 13410547

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**F A K U L T A S H U K U M**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung**

**Tengah 2015-2016)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam**



**Oleh :**

**REVVY APRIANY**  
No.Mahasiswa : 13410547

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung**

**Tengah 2015-2016)**




Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 10 November 2017

Yogyakarta, 10 November 2017

Dosen Pembimbing

  
(Saifudin, Dr., SH., M.Hum.)

NIP864100101



**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung  
Tengah 2015-2016)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 7 Februari 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum
2. Anggota : Dr.Drs.H.Muntoha, S.H., M. Ag
3. Anggota : Dr.H.Ridwan, S.H., M.Hum

**Mengetahui :**

**Universitas Islam Indonesia**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, S.H., M.Hum)**

**NIK.844100101**

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revy Apriany

No. Mahasiswa : 13410547

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**“ ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN KEUANGAN DESA  
(Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung  
Tengah 2015-2016)”**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya



memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administrative maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

  
  
Revy Apriany

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Revy apriany
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 09 April 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Batikan Gang Flamboyan No. 20 a  
Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Intan 1 No. 2, Bekasi, Jawa Barat
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Lukmanul Hakim  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Sariati Zahro  
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Xaverius GBB
  - b. SMP : SMP Negeri 12 Bandar Lampung
  - c. SMA : SMA Negeri 5 Bandar Lampung
10. Organisasi : FKPH UII & Taekwondo FH UII
11. Hobby : Olahraga, Menonton Film

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Yang bersangkutan,



(Revy Apriany)

NIM 13410547

MOTTO

*“ Man Shabara Zhafira “*

*Barang siapa yang bersabar akan beruntung.*

*“Man jadda wajada “*

*Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.*



## **PERSEMBAHAN**

**Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus**

**Kepada :**

**Ke-dua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah dan berhenti memberikan kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, motivasi, dan memberikan suri tauladan dalam kehidupan serta selalu mendoakan penulis.**

**(Lukmanul Hakim & Sariati Zahro)**

**Ku persembahkan pula pemikiran sederhana ini**

**Kepada :**

✓ *Bangsa dan Negaraku Indonesia...*

✓ *Almamaterku, Universitas Islam Indonesia...*

## KATA PENGANTAR



*ssalamualikum Wr. Wb*

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN KEUANGAN DESA

(Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah 2015-2016) “.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan skripsi ini untuk mengakhiri studi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Bp. Lukmanul Hakim dan Ib. Sariati Zahro, terimakasih untuk segala hal. Berkat doa, motivasi, bimbingan, dan membantu penulis dengan hati yang tulus dalam berjuang menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi, pada akhirnya penulis dapat mengerjakan tugas akhir dengan lancar;

2. Kepada Bapak Saifudin,Dr,SH,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Dengan sabar dan membimbing memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir, serta sekaligus menjadi Orang Tua penulis dengan ikhlas dan tulus, memberikan motivasi dan pelajaran hidup kepada penulis;
3. Kepada Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Kepada seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, berkat dukungannya penulis dapat mengerjakan tugas akhir dengan lancar;
5. Kepada kakaku Jessy Robi Pranata dan adiku Saskia Nabila Putri terimakasih sudah selalu mengingatkan dan menjadi penyemangat selama penulis mengerjakan skripsi ini;
6. Kepada Angga Widya Ariyanto terimakasih sudah menemani penulis dalam suka dan duka, selalu menjaga, membantu dan mendoakan dalam situasi apapun.
7. Kepada keluarga dijogja maisy, lita uni, muda terimakasih sudah selalu memberi semangat pada penulis.
8. Kepada teman-teman penulis yang telah berjuang bersama-sama dalam suka duka maupun menghiasi hari-hari penulis selama kuliah di Fakultas Hukum. Karina Tri Agustina, Adinda Rahma, Evi Karunia Putrri, Adi Waskita, Haldi Mawardi, Jeumpa Cristian , Lina Mawarni, Juliyani Purnama Ramli, Dian

Garini Sekar, Dian Nugraheni, Tiara Aprilia, dan para teman teman yang lain, yang mungkin belum penulis sebutkan

9. Kepada kakak-kakak yang sudah menjadi saudara di jogja dan membiri nasehat kepada penulis Annisa Amalia, Iqra Syahri Ramadani, Elvin, Naomi, Reni
10. Kepada sahabat yang dari dulu hingga sekarang setia menemani Yumi sherlyana, Dina veronica terimakasih walau jauh di lampung tapi selalu memberi semangat pada penulis;
11. Teman-teman KKN Angkatan 53 Dusun Genikan, Magelang unit 217. Kang Gobank, Elsa, Zara, Mia, Sugeng, Alim, Taufan
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa disebut penulis satu persatu.
13. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamu 'alaikum Wr.WB***

Yogyakarta,

(Revy Apriany)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS .....	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAKSI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Otonomi Daerah .....	8
2. Lembaga perwakilan .....	12

3. Pengawasan .....	13
E. Definisi Operasional.....	16
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Objek penelitian .....	17
4. Subjek Penelitian.....	17
5. Sumber Data Penelitian.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	18
7. Analisis Data .....	19
G. Sistematika penulisan.....	20
<b>BAB II PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DESA.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Desa dan Otonomi Desa.....	21
B. Pemerintah Desa.....	31
C. Pemerintahan Daerah .....	35
D. Prinsip – Prinsip Pemerintahan Dalam Islam .....	40
<b>BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA .....</b>	<b>46</b>
A. Dana Desa .....	46
1. Pengertian Dana Desa .....	46
2. Sumber- Sumber Keuangan Desa .....	50
3. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa .....	52
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	55

1. Tahapan Perencanaan.....	55
2. Tahapan Pelaksanaan .....	58
3. Tahapan Pengawasan .....	60
4. Tahapan Pertanggungjawaban .....	64
C. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa .....	66
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Diskripsi Data.....	68
1. Data Mekanisme Pengawasan Anggaran Dana Desa dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2015-2016.....	68
2. Data Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Dana Desa dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Penggunaan Dana Desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah pada Tahun 2015 – 2016.....	69
B. Mekanisme Pengawasan Anggaran Dana Desa dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2015-2016.....	72
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Dana Desa dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Penggunaan Dana Desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah Pada Tahun 2015-2016.....	84
D. Cara Melakukan Fungsi Kontrol yang Baik oleh Aparat Pemerintah Desa dalam Melakukan Tugasnya .....	94

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	97
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100



## ABSTRAKSI

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menjadi rancangan keuangan tahunan pada desa. Kepala desa bertugas untuk memimpin desa yang ditepatinya. menjadikan desa makmur dan sejahtera.

Permasalahan Penelitian: 1) Bagaimana mekanisme pengawasan anggaran dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten lampung tengah pada tahun 2015-2016?, 2) Apa faktor pendukung dan penghambat pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa sendangmulyo kecamatan kalirejo lampung tengah pada tahun 2015-2016?, 3) Bagaimana cara melakukan fungsi kontrol yang baik oleh aparat pemerintah desa dalam melakukan tugasnya ?.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif, dan pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian: a) Mekanisme pengawasan anggaran dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015-2016 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga baik lembaga pemerintahan desa, lembaga pemerintah daerah dan lembaga hukum sesuai dengan dasar hukum dalam pengawasan dari setiap lembaga tersebut dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat. b) Faktor pendukung dan penghambat pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana Desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah pada tahun 2015-2016 dimana yang menjadi faktor pendukung adalah adanya kekuatan hukum masing-masing lembaga dalam sebagai dasar hukum lembaga tersebut dalam melakukan fungsi kontrol dana desa. Faktor penghambat masih kurangnya dana dan sarana prasarana bagi lembaga-lembaga dalam melakukan fungsi kontrol, kurangnya pemahaman dari instansi dan masyarakat akan keberadaan lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan sebagai fungsi kontrol di samping itu kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat, Budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat desa sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. c) Cara melakukan fungsi kontrol yang baik oleh aparat pemerintah desa dalam melakukan tugasnya, Diperlukan komitmen, Diperlukan perencanaan pengawasan yang tepat, Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan Perlu dikembangkan suatu *tools*, Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP.

Saran: Kepala desa dan apaturur desa agar senantiasa bekerjasama dan berkordinasi dalam pelaksanaan aturan guna membangun desa, dalam mengelola dana desa sesuai tujuan dan program sehingga penggunaan dana lebih transparan. Pemerintah kecamatan agar meningkatkan koordinasi dan fasilitasi informasi desa.

**Kata Kunci: Mekanisme, Pengawasan, Dana Desa**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan Negara hukum diperlukan perangkat yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di negara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu dari perangkat yang ditugaskan untuk mengatur daerah yang ada di Indonesia. Pada era otonomi daerah saat ini ada beban yang berat ditumpukan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beban itu adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat.<sup>2</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara

---

<sup>1</sup> Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Komarudin Hidayat, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Ctk III, ( Jakarta: Kencana, 2008), hlm.161

pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Untuk melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, secara konstitusional DPRD memiliki tugas dan wewenang, hak DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Selain itu DPRD memiliki tiga fungsi dasar yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini dalam tataran empirik sering dinamakan *three function* DPRD.<sup>4</sup>

Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dalam undang-undang. Menurut pasal 16, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-asul dalam daerah yang bersifat istimewa. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu menurut Soepomo adalah desa dan satuan pemerintahan asli lainnya semacam desa.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berkaitan dengan butir: (10) desa bersasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa atau yang disebut dengan nama lain,

---

<sup>3</sup> Dadang Suwanda, dkk, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintah Daerah yang Efektif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2016, hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 2

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang 2015, hlm.6

selanjutnya disebut dengan desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat.<sup>6</sup>

Berhubung dengan kedudukan dan peranan pemerintah desa menjadi penentu didalam keberhasilannya melaksanakan program menjadi pembangunan yang telah direncanakan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintahan desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, perlu diciptakan perangkat pemerintah desa yang berkemampuan cukup, berwibawa dan disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman.<sup>7</sup>

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menjadi rancangan keuangan tahunan pada desa. Kepala desa bertugas untuk memimpin desa yang ditepatinya. menjadikan desa makmur dan sejahtera.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang

---

<sup>6</sup>Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Remila Cipta, Jakarta 2015, hlm. 286

<sup>7</sup> Karsil, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984, hlm. 32

bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.<sup>8</sup>

Dengan demikian pengawasan BPD terhadap dana APBN itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan penting dalam tugas pemerintah sehingga pengawasan diadakan dengan maksud mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidaknya, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru, serta mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan seperti yang ditentukan dalam planning yang telah ditentukan atau tidak.

Anggaran pada suatu daerah adalah instrumen terpenting untuk kemajuan suatu daerah tersebut, karna dapat mengalokasikan nilai belanja tertentu untuk kebutuhan atau kegiatan di daerah tersebut. Melalui anggaran, masyarakat dapat memakai untuk menilai seberapa jauh pemerintah dalam melaksanakan program yang direncanakan.

Lahirnya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Kesatuan kewenangan skala lokasi

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 19

desa juga diperlukan untuk melakukan perencanaan Keuangan guna melangsungkan pelaksanaan pembangunan desa. Untuk mendukung hal tersebut, dibidang anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana.

Di desa dibentuk BPD yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dengan masukan dari aspirasi masyarakat. Anggaran BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD yang masa jabatannya 6 tahun.<sup>9</sup>

Hubungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) erat sekali sebagai alasan dapatlah dikemukakan bahwa:

- a. Tahun anggaran daerah sama dengan tahunan anggaran negara
- b. Daerah baru dapat menyusun APBD sesudah mengetahui besarnya subsidi yang akan diterima dari pemerintah pusat

Di dalam Undang-Undang Nomer.5 Tahun 1979 dinyatakan pemerintah desa adalah kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa, dalam melakukan tugasnya pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dibantu oleh perangkat desa dan perangkat kelurahan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Siswanto sunarno, *Op.Cit.*, hlm 20

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm 161

Anggota DPRD mendapatkan wewenang untuk mengawasi dana yang sudah didapatkan di daerah daerah, setiap tahunnya daerah daerah mendapatkan dana yang untuk perkembangan daerah tersebut. Dana yang didapatkan harus ada pembukuannya dan itu akan dilihat setiap tahunnya setelah tutup buku. Dana yang tidak sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang. Pengawasan dana pengendalian dalam pengelolaan anggaran daerah pada dasarnya agar setiap dana yang dikeluarkan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan dana. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBN merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Sendangmulyo terjadi sudah sejak tahun 2015, warga Sendangmulyo meminta dukungan terhadap DPRD agar dapat mengawasi dan menindak lanjuti dana APBN yang telah dikorupsi oleh kepala kampung Desa Sendangmulya dengan cara mengurangi volume pekerjaan, memfiktifkan laporan LPJ, dan anggaran dana desa tersebut. Peran warga sangat berpengaruh dalam

berjalannya dana APBN disetiap daerah. Warga dapat membantu DPRD dalam pengawasan dana yang telah diberikan.<sup>11</sup>

Warga Sendangmulyo meminta pengembalian uang yang dijanjikan untuk pemasangan rekening listrik namun sampai saat ini belum dipasang. Warga juga meminta penghentian pelempung tanah desa bekas SDN1 Sendangmulyo yang direncanakan untuk membuat SMP namun sampai saat ini belum terlaksana.

Penyalahgunaan dana APBN yang ada di kampung Sendangmulyo berawal dari tahun 2015. Di mana kepala desa tersebut menyalahgunakan dana APBN yang seharusnya dialokasikan untuk kampung Sendangmulyo Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pengawasan anggaran dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015-2016?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana Desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah pada tahun 2015-2016?
3. Bagaimana cara melakukan fungsi kontrol yang baik kepada pemerintah desa dalam melakukan tugasnya

---

<sup>11</sup><https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-04/terbukti-korupsi-dana-apbn-mantan-kakam-sendang-mulyo-dituntut-2-tahun-penjara/>



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mekanisme pengawasan anggaran dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015-2016.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung tengah pada tahun 2015-2016.
3. Mengetahui cara melakukan fungsi kontrol yang baik oleh aparat pemerintah desa dalam melakukan tugasnya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah merupakan konsep penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ingin mengembalikan supremasi kedaulatan rakyat di atas kekuasaan dan keabsolutan Negara. Dominasi pemerintah pusat yang selalu berhasil dalam mempolitikasi otonomi daerah. Otonomi daerah dianggap akan memenuhi kebutuhan daerah yang selama ini mengalami kekecewaan akibat praktik sentralisasi kekuasaan birokrasi yang operatif selama masa 32 Tahun pemerintahan Presiden Soeharto.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> .M. Safi'i, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Averroes Press, Malang 2007, hlm 11,12

Dalam perspektif administrasi pemerintahan daerah, otonomi daerah itu bisa dimaknai sebagai hak dan wewenang untuk mengatur daerah itu bisa dimaknai sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Pada perspektif lain, otonomi daerah juga dipandang sebagai suatu hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak itu sumbernya adalah delegasi kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat sebagai refleksi komitmen bersama yang harus senantiasa dijadikan sebagai landasan utama pelaksanaan pemerintah.<sup>13</sup>

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang untuk lebih menekankan pada demokrasi dan peran masyarakat. Otonomi daerah menurut Pasal 1 Angka 55 UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi dalam konteks hubungan Hierarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai: Penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya ( wewenang mengatur dan mengurus asas, dan cara menjalankan).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendahuluan Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*. Pustaka pelajar Yogyakarta 2013, hlm 4

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta 2015 hlm 254

Pembagian satuan-satuan pemerintahan (Daerah Otonom) dalam hubungan Hierarki merupakan konsekuensi logis bentuk negara kesatuan, dan pada sisi yang lain membawa pula konsekuensi pada hubungan wewenang melalui jalur koordinasi dan pengawasan, di samping pembinaan dan kerja sama. Konsekuensi dari adanya distribusi kekuasaan sayara vartikal kepada satuan-satuan pemerintahan daerah (Sebagai Daerah Otonom) dalam rangka desantralisasi terjadi pula distribusi pendapatan, yang diterima derah sebagai pendapatan Daerah.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain:

a. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

b. Pasal 18 yang berbunyi:

“Pembagian daerah di Indonesia atas daerah berdasar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dengara dan hak hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hlm

Dalam penejelasan umum Undang-undang No.5 Tahun 1974 telah dijelaskan secara panjang makna dari prinsip-prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yang merupakan salah satu dari 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dianut oleh Undang-Undang tersebut, yaitu:

- a. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat indonesia seluruhnya.
- b. Pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c. Azas desantralisasi dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan.
- d. Pemberian otonomi Kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
- e. Tujuan pemberian otonomi Kepada Daerah adalah untuk meningkatkan dayagunaan hasil penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan Kesatuan Bangsa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm 17,18

## 2. Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan dalam konsep modern sering dikaitkan dengan penyebutannya sebagai lembaga legislatif. Peran lembaga perwakilan disini juga ditonjolkan adalah sebagai perumus Undang-undang tersebut dalam. Rumusan dari Undang-Undang tersebut kemudain dikatakan dapat mengubah jalanya penyelenggaraan negara. Namun hal ini justru menyempitkan esensi perwakilan itu sendiri. Padahal lembaga perwakilan memiliki fungsi lain seperti pengawasan, representasi adapun bebrapa sarjana menambahkan fungsi deliberative dan penyelesaian konflik.<sup>17</sup>

Didalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya, seperti sistem pemilihan, persamaan didepan ukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.<sup>18</sup>

Di dalam lembaga perwakilan rakyat dengan sistem dua kamar. Untuk mengubah konstitusi (UUD) kedua kamar didalam

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm 301

<sup>18</sup> Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty Yogyakarta 1994, hlm 1

lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah yang berwenang untuk mengubah konstitusi.<sup>19</sup>

Untuk memahami bagaimana model sistem lembaga perwakilan rakyat di Indonesia maka tidak dapat tidak haruslah mempergunakan pendekatan dari sudut pandang UUD 1945. Sehingga dengan pendekatan tersebut kita tidak bermimpi untuk berharap agar lembaga perwakilan rakyat di Indonesia yang bernama DPR sama seperti di barat.<sup>20</sup>

Sejak diproklamasikan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan ditetapkan berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyadari sepenuhnya bahwa lembaga-lembaga perwakilan MPR dan DPR seperti diinginkan oleh UUD 1945 belum memungkinkan untuk dibentuk, karena itu dalam UUD 1945 itu dibuat aturan peralihan yang dalam pasal IV menyebutkan bahwa MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD.<sup>21</sup>

### **3. Pengawasan**

Teori pengawasan modern seperti diungkapkan oleh Oosterhagen Dalam Husen adalah suatu landasan teoritis alternatif

---

<sup>19</sup> Hestu Cipto Handdoyo, *Hukum Tata Negara, Kewenangan dan Hak Asasi Manusi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2003, hlm 125

<sup>20</sup> Dahlan Thaib, *Op.Cit.*, hlm 3

<sup>21</sup> Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta 1987, hlm 89

terhadap institusi pengawasan yang bisa dikembangkan di dalam hubungan fungsional pada gagasan legitimisasi.<sup>22</sup>

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjukkan kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikendaki. Indonesia mempunyai lembaga pengawasan antara lain<sup>23</sup> :

1. Lembaga pengawasan administratif  
Pengawasan melekat (wasket), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja dan dipimpin.  
Pengawasan fungsional (wasnal) pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas pokoknya melakukan pengawasan.
2. Lembaga pengawasan politis, misalnya DPR, MPR, DPRD  
Sesuai dengan UU NO. 22 tahun 1999 DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah,
3. Lembaga pengawasan ombudsman,  
Lembaga pengawasan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi.
4. Lembaga pengawasan yudikatif  
Berdasarkan pasal 10 ayat (4) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 ( UU tentang Pokok- pokok Kekuasaan Kehakiman ) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu

---

<sup>22</sup> Abdul latif, *Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media Yogyakarta 2007, Hlm 44

<sup>23</sup> Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD ( Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa)* Universitas ATMA Jaya Yogyakarta 2015, hlm 21,22

pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk mewujudkan suatu pemerintahan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.<sup>24</sup>

Pengawasan menurut Sujamto (1986,19-20) adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak. Jadi tujuan pengawasan dalam hal ini adalah:

1. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran.
2. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara. Untuk itulah pekerjaan pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengawas.<sup>25</sup>

Pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum.

Dari segi manajemen pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi tercapai.

---

<sup>24</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung 2009 hlm382

<sup>25</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2012, hlm201



Dari segi hukum administrasi, pengaawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atas sikap tindak badan/pejabat tata usaha negara dapat diupayakan.<sup>26</sup>

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Analisis**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

### **2. Mekanisme**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mekanisme adalah penyesuaian yang dibuat dalam usaha melarikan diri dari pengenalan diri sendiri serta kealihan-kealihan pribadi atau dorongan yang dapat merendahkan diri atau memperbesar rasa cemas.

### **3. Pengaawas**

Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata pengawas kata pengawasan adalah penjagaan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah Daerah.

### **4. Dana**

---

<sup>26</sup> .Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press 2012, hlm 2

Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata dana adalah uang yang disediakan untuk keperluan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif karna melihat kenyataan yang sebenarnya sesuai atau tidak dengan peraturan UU

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian, yaitu menganalisis yuridis mekanisme pengawasan dana Desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2015-2016

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sendangmuluo, Kejaksaan Negari, Inspektorat dan anggota PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

## 5. Sumber Data Penelitian

a. **Data Primer**, data yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini:

- i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- iii. Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- iv. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014

b. **Data Sekunder**, data yang diperoleh melalui penelusuran atau dokumentasi, yang terdiri dari :

- i. **Data Hukum Primer**, data lapangan yang berupa wawancara atau observasi yang berhubungan dengan subjek penelitian.
- ii. **Data Hukum Sekunder**, data yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, yang berhubungan dengan objek penelitian.
- iii. **Data Hukum Tersier**, bahan pelengkap seperti, kamus dan ensiklopedia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan mengkaji dan

mempelajari buku-buku, undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memperjelas analisa.

- b. Wawancara dengan penelitian ini adalah pengumpulan data diperoleh dengan jalan wawancara dimaksud untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan proses percakapan yang membentuk tanya jawab.

## **7. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisi data deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat pada ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil skripsi ini, maka disusun kerangka pemikiran dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab lain, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** bab ini mengandung pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awas pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi penulis.

**BAB II** merupakan tinjauan umum, merupakan bab yang dalam bagian ini penulis menjelaskan tentang analisis yuridis mekanisme pengawasan dana desa Sendangmulyo.

**BAB III** memuat teori tentang analisis yuridis mekanisme pengawasan dana desa Sendangmulyo

**BAB IV** merupakan analisis dan pembahasan, merupakan bab dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa peran dan Analisis Yuridis Mekanisme Pengawasan Dana Desa Sendangmulyo

**BAB V** penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensi dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian

## BAB II

### PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DESA

#### A. Pengertian Desa dan Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:<sup>27</sup> Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto , berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 3.

<sup>28</sup> R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 23

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>29</sup>

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>29</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bitra Indonesia, Medan, 2013, hlm.2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.<sup>30</sup>

Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

---

<sup>30</sup> Candra Kusuma Putra dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.



- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Menurut Ndraha, Otonomi bermacam-macam. Ada otonomi berian, ada otonomi kuhonan, dan ada otonomi bawaan. Sudah jelas, otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi berian yaitu otonomi yang diberikan kepada suatu masyarakat (hukum), supaya masyarakat itupada suatu saat berkemampuan menjadi daerah otonomi benaran. Otonomi kuhonan adalah otonomi yang diberikan oleh negara kepada suatu masyarakat (hukum) berdasarkan permohonan masyarakat itu, karena masyarakat itu terbukti berkemampuan sebagai daerah otonomi. Otonomi desa adalah otonomi bawaan (bersendikan adat dan agama) masyarakat sejak lahirnya, sama

seperti setiap orang mempunyai privacy dalam dirinya, dan Negara mempunyai kadaulatan Privacy itu pada masyarakat disebut otonomi.<sup>31</sup>

Menurut Haw. Widjaja, Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut.<sup>32</sup>

Sebagai wujud penghormatan hak asal usul identitas kedaerahan, maka dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kebijakan otonomi memberikan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat tersebut.

Deddy S, berpendapat bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomis, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hirarki satu sama lainnya.<sup>33</sup>

Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui

---

<sup>31</sup>Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 560

<sup>32</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 165

<sup>33</sup>Deddy S, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 16

berbagai program pembangunan, antara lain: Dana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres Desa Tertinggal, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, Kukesra, Takesra, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya. Namun demikian berbagai program tersebut gagal memberikan kesejahteraan warga masyarakat di daerah (desa).

Menurut Awang, Otonomi desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa dengan arti kata masalah internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelola maupun membiayai pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya, dan gotong royong masyarakat.<sup>34</sup>

Otonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan pemerintah desa dengan pemerintah tingkat atasnya, sebab desa menjadi bagian integral dari negara yang menjalankan sejumlah kewajiban. Otonomi desa bukan hanya sekedar swadaya masyarakat, tetapi juga persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dengan pemerintah tingkat desa.

Filosofi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-undang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 77

<sup>35</sup> Sapari. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 4

Otonomi Desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Sutoro Eko, mengemukakan bahwa, konteks penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah:

- 1) secara historis desa telah lama eksis di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum dan *self-governing community* yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam,
- 2) lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa,

- 3) dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat,
- 4) konstitusi maupun regulasi negara memang telah memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (*self-governing community*), tetapi pengakuan ini lebih bersifat *simbolik-formalistik* ketimbang substantif, dan
- 5) selama lima tahun terakhir desa tengah bergolak menuntut desentralisasi dan otonomi.<sup>36</sup>

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata,

---

<sup>36</sup>Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2005, hlm.13

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.<sup>37</sup>

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Olehkarena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsadan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa, untuk itu proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terarah termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal tidak dapat dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke zaman lama, melainkan hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transformasi, agar jalan yang ditempuh tidak destruktif, melainkan tetap mempertimbangkan kepentingan generasi ke depan.

---

<sup>37</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 165

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 166

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi obyektif masyarakat.

Ndraha, mengungkap fungsi-fungsi obyektif masyarakat sebagai berikut:

Pertama, peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti:

- a) membeli semurah mungkin,
- b) menjual seuntung mungkin,
- c) membuat sehemat mungkin,

Kedua, penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti:

- a) berkuasa semudah mungkin,
- b) menggunakan kekuasaan seefektif mungkin,
- c) mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin,

Ketiga, kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti :

- a) peduli (suka usil),
- b) budaya konsumeristik,
- c) *collective behavior* ke *collective action*.<sup>39</sup>

*Check-and-balance* dapat terjadi jika kekuatan antar ketiga subkultur tersebut seimbang, serasi dan selaras, yang satu tidak berada di bawah yang lain, yang satu tidak lebih lemah daripada yang lain, maju bersama ke depan yang kesemua itu membutuhkan kesadaran nasional, rasa tanggungjawab sosial dan kesediaan berkorban pemuka-pemuka masyarakat di berbagai sektor dan tingkat kehidupan (kaum intelektual, alim-ulama, *entrepreneur*, dan sebagainya) untuk rela tetap berada dan

---

<sup>39</sup> TaliziduhuNdraha, *Budaya Organisasi*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 442 - 445

berfungsi di tengah-tengah masyarakat subkultur sosial dan tidak terduga mengejar kekuasaan untuk tergiur akan kekayaan, kesenangan dan popularitas.

## **B . Pemerintahan Desa**

Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal, Kepala Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan Ordonansi.

Kata Kleintjes merupakan bukti lagi bahwa Desa telah ada, telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia. Rapat desa yang berfungsi sebagai badan Legislatif memiliki kekuasaan tertinggi dan Kepala desa yang dipilih adalah ciri dari demokrasi di desa karenanya IGO hanya berupa pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap desa. Desa secara resmi menjadi badan hukum.<sup>40</sup>

Setiap tempat tinggal bersama menurut undang-undang dapat dijadikan desa. Tentunya ada beberapa syarat antara lain: luas daerah, banyaknya penduduk, letak daerah, tingkat kehidupan (niaga, industri),

---

<sup>40</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, 79.



kemampuan untuk mengurus rumah tangga. Semula diragukan bahwa desa adalah suatu badan hukum tetapi dengan lahirnya IGO keraguan tersebut menjadi hilang. Dengan demikian desa dapat melakukan berbagai perbuatan antara lain: memiliki kekayaan, mempunyai harta benda, bangunan, menyewa, membeli bahkan menjual sesuatu, dapat dituntut dan menuntut.<sup>41</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan republik Indonesia”.<sup>42</sup>

Hal ini berbeda dengan kelurahan yang pada umumnya orang menyebutnya sama. kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.<sup>43</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan anama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm 80

<sup>42</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

<sup>43</sup> Abdul Rajak Husain, *Buku Pintar Tata Pemerintahan Republik Indonesia*, Cv Aneka, Solo, 1994, hlm. 58

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok :

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.<sup>44</sup>

Sedangkan organisasi pemerintahan desa terdiri dari :

- a. Unsur pemimpin, yaitu Kepala desa
- b. Unsur pembantu Kepala desa, yang terdiri dari:
  - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
  - 2) Unsur Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
  - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Pemerintah desa pada akhirnya menjelma sebagai organisasi korporatis yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas administratif. Dengan kalimat lain, desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih banyak

---

<sup>44</sup> Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 62.

menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat desa.

Pemerintah desa dan masyarakat desa lambat laun bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadap-hadapan.<sup>45</sup>

Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

a. Keanekaragaman

Bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti nagari, negeri, kampung, pekan, lembang, pemusungan, hutan, bori atau marga. Penyelenggaraan pemerintah desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Partisipasi

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat mersa miliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

---

<sup>45</sup> Sutoro Eko dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan ACCESS, Yogyakarta, 2003, hlm. 16.

c. Otonomi Asli

Memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam prospektif administrasi modern.

d. Demokratisasi

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>46</sup>

### **C. Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

---

<sup>46</sup> Arenawati, *Op.Cit.*, hlm. 63

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Setya Retnami yang menyatakan, Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu:

pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan

ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.<sup>47</sup>

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD ( Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014.

Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pemimpin daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

---

<sup>47</sup> Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 1

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah melalui sistem pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

---

<sup>48</sup> Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT Raja Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 27-30.

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat dalam bentuk negara kesatuan sangatlah besar, oleh sebab itu bentuk negara kesatuan terkesan sentralistik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk negara kesatuan mengadopsi model negara serikat dengan mendistribusikan sepenuhnya kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Kekuasaan di level pusat dikurangi melalui Pemerintah Daerah yang otonom sehingga kekuasaan Pemerintah yang cukup besar dikurangi melalui pendistribusian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai pelindung dan pengawas kekuasaan yang ada di daerah-daerah sehingga pusat menjalankan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan citra negara kesatuan.

Kekuasaan negara kesatuan berada di tangan pemerintah dan di implementasikan kekuasaan menggunakan asas sentralisasi atau asas desentralisasi. Bila pilihan penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan otonomi maka semangat penyelenggaraan menggunakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas pembantuan



(medebewind). Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi sebuah landasan yuridis bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **D. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam**

Pada masa *al-Khulafa al-Rasyidin* umat Islam memilih dan menggunakan sistem khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka, lalu Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua melalui penunjukan Abu Bakar .

Pada proses penyelenggaraan pemerintahan terhadap suatu negara diperlukannya prinsip prinsip yang terdiri dari :

1. Musyawarah, adalah pengambilan keputusan bersama yang dilakukan untuk memecahkan masalah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik.

Kata (إسك شروة -مشروة -شاروة) Syûrâ terambil dari kata (وشرى) menjadi

menjadi

(وشرر) Syûrâ. Kata Syûrâ bermakna mengambi dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain.

Musyawah dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang adil bagi pihak pihak yang sedang bermasalah dengan membicarakan secara bersama sama untuk mencapai mufakat agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Ayat tentang musyawarah:

Surat Ali 'Imran ayat 159

بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْظَرْتُمْ لَهُمْ وَالْوَالُونَ عَلَيْهِمْ لِيُؤْخَذُوا  
لِأَنْظَرْتُمْ لَهُمْ وَالْوَالُونَ عَلَيْهِمْ لِيُؤْخَذُوا  
لِأَنْظَرْتُمْ لَهُمْ وَالْوَالُونَ عَلَيْهِمْ لِيُؤْخَذُوا

Artinya: "karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka. Sekiranya kamu keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauhimu, karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang suatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk melakukan untuk melakukan sesuatu, bertakwalah kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal."

Asy Syuura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْْرُهُمْ شُرَكَاءُ  
رَبِّبَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْْرُهُمْ شُرَكَاءُ

Artinya : "mereka yang selalu mematuhi ajakan Tuhannya, mendirikan sholat dan persoalan mereka diselesaikan dengan musyawarah di kalangan mereka, mereka selalu menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan."

Faedah dari musyawarah yakni para pihak yang memiliki permasalahan dapat menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin dengan bertukar pikiran kepada pihak yang lain dan mendapatkan keputusan sebaik baiknya untuk masing masing pihak.

2. Ulil Amri, yaitu orang orang yang diwajibkan Allah untuk ditaati yaitu penguasa dan pemerintah.

Pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang dapat menjalankan amanah rakyat sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi dengan baik tanpa melebihi lebihkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ayat tentang Ulil Amri:

An nisaa' ayat 59

ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا أَمْرًا وَعِوَاظَ عِوَاظِ رَسُولٍ وَوَالِدٍ  
يَا أَيُّهَا

مَرْمَرَكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ

وَلِذَلِكَ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَوَالِدٍ  
رَّسُولٍ

لِأُحْسِنُ تَأْلِيمًا

Artinya: “ Hai orang orang beriman, taatilah Allah, taatlah

*kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselisih*

*tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan baik bagimu.”*

3. Kebebasan. Dalam prinsip pemerintahan dalam islam yang dimaksud dengan kebebasan yaitu bahwa pemerintah tidak memaksakan segala sesuatunya kepada masyarakat untuk memeluk suatu agama tertentu. Pemerintah harus menyediakan fasilitas dalam pemenuhan terhadap keberaneka ragam agama yang ada sebagai bentuk terhadap kebebasan beragama.

Pemerintah memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kebebasan untuk menyatakan pendapat serta kebebasan dalam memeluk agama tertentu tanpa melakukan pemaksaan.

Ayat tentang kebebasan :

Al Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي دِينِكُمْ ۚ قَد تَّبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ إِنَّ مَن كَانَ

ظَاهِرًا مِّنَ الدِّينِ فَهُوَ لَدِينِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

صَامِلًا لِّدِينِهِ ۚ إِنَّ مَن كَانَ ظَاهِرًا مِّنَ الدِّينِ فَهُوَ لَدِينِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Artinya : *”Tidak ada paksaan dalam beragama, antara hidayah dan kesesatan, sangat jelas bedanya. Siapapun yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, berarti telah berpegang ikatan yang teguh yang tidak mungkin putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”*

4. Keadilan. Dalam suatu pemerintahan yang dimaksud dengan keadilan yaitu pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap masyarakat yang ada tanpa membeda bedakan berdasarkan apapun.

Ayat tentang keadilan :

An Nahl ayat 90

اللّٰهِيْ اٰمِرٌ بِالْعَدْلِ وَاُنْهٰى عَنِ الْعَدْوٰى اِلٰى اٰيٰتِ الْاٰزْوٰجِ اٰلِهٰى حَسْبُ اَنْزٰوْا اِيْنَا اَعْدٰى الْقُرْبٰى وَيُوْهِنُ عَنِ الْعَدْوٰى حٰشَا وَاٰء  
لَمْ نَكْرِهْ وَاَلْبَغْيَ يٰۤاَعْظَمَ لَعْنَتُكُمْ عَلٰىكُمْ نَذَكْرٰوْنَ اِنْ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

Pada dasarnya setiap keputusan maupun peraturan yang dibuat adalah produk dari pemerintah yang mana keputusan dan peraturannya harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Dalam pembuatannya pemerintah terlebih dahulu mendengarkan aspirasi maupun keluhan masyarakat agar setiap keputusannya akan menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Selain membuat keputusan yang adil, pemerintah juga harus bersikap adil terhadap rakyatnya. Tidak boleh membedakan dan yang terpenting adalah pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengembangkan kemampuan dan kebebasan untuk menyatakan pendapat serta kebebasan dalam memeluk agama tertentu. Pemerintah tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada rakyat, pemerintah hendaknya menerima setiap keluhan dan aspirasi dan membuat keputusan maupun peraturan agar tidak ada lagi keluhan dalam masyarakat dan dapat memajukan kesejahteraan.

Dalam menjalankan pemerintahan, hendaknya menerapkan sistem demokrasi dan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Hal tersebut dikarenakan bahwasannya masyarakat telah memberikan kepercayaannya kepada pemerintah yang akan memimpin suatu daerah maupun negara.

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA**

### **A. Dana Desa**

#### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.<sup>49</sup>

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan

---

<sup>49</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.



penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).<sup>50</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
- b. Anggaran Dana Desa.
- c. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
- d. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

---

<sup>50</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>51</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".<sup>52</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiscal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-unadang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian

---

<sup>51</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial

<sup>52</sup> Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.<sup>53</sup>

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.<sup>54</sup>

Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

---

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

<sup>54</sup> Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.<sup>55</sup>

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- b. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
  - 1) Ketersediaan pelayanan dasar;
  - 2) kondisi infrastruktur
  - 3) transportasi; dan
  - 4) komunikasi desa ke kabupaten/kota.<sup>56</sup>

## 2. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan

---

<sup>55</sup> Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

<sup>56</sup> Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa.

HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 212 ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>57</sup>

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa tang mencakup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan

---

<sup>57</sup> HAW.Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 4

dana daerah yang diterima oleh Kabupten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.<sup>58</sup>

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan.

### **3. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

---

<sup>58</sup> Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>59</sup>

Menurut Muhammad Arif, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.<sup>60</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>61</sup>

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya

---

<sup>59</sup> Stoner, James A.F, *Management. Englewood Cliffs, N.J.*, Prentice Hall, Inc. 200. hlm.43.

<sup>60</sup> Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, ReD Post Press, Pekanbaru, 2007. hlm.32.

<sup>61</sup> Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm 24.

dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>62</sup>

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Pencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan

---

<sup>62</sup> Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.82.



e. Pertanggungjawaban.<sup>63</sup>

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## **B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan ADD diselenggarakan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

### **1. Tahap Perencanaan**

Menurut Sutarno, perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan

---

<sup>63</sup> Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.<sup>64</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Arikunto, aspek perencanaan meliputi.<sup>65</sup>

- a. Apa yang dilakukan?
- b. Siapa yang melakukan?
- c. Dimana akan dilakukan?
- d. Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- e. Bagaimana melakukannya?
- f. Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maksimum ?

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Menurut Suharto, Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan.<sup>66</sup>

Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan gagal.

Menurut Suharto, Perencanaan pada dasarnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih

---

<sup>64</sup> Sutarno, *Manajemen Perpustakaan*, Cet. 2, Sagung Seto, Jakarta, 2004, hlm. 109

<sup>65</sup> Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 38

<sup>66</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.: 2010, hlm. 71

alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pemaparan konsep di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan.<sup>67</sup>

Menurut Soharjo, dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan. Identifikasi masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pengelola ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD Desa Gayau Sakti dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 75

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 76

Masih menurut Soeharto, Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, para perencana (*stakeholders*) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah.<sup>69</sup>

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Menurut Rue dan Byars, *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities* (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatankegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau Organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masingmasing untuk dapat mewujudkan tujuan.<sup>70</sup>

Berdasarkan konsep pelaksanaan di atas, tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses melaksanakan program-program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 78

<sup>70</sup> Rue dan Byars, *Human Resource Management*, McGraw-Hill, United States, 2006, hlm 6

atau tujuan. Maka dapat ditegaskan bahwa tahap pelaksanaan ADD pada penelitian ini adalah kegiatan pencairan dan penyaluran ADD secara bertahap dan selanjutnya pelaksanaan program-program kegiatan yang didanai oleh ADD tersebut.

Menurut Fattah, Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan.<sup>71</sup>

Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Menurut Suharto, tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.<sup>72</sup>

Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKK-AD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa

<sup>71</sup> Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm.

<sup>72</sup> Suharto, *Op.Cit.*, hlm. 79

dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Tahap pelaksanaan ADD meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemerintahan
- c. Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan.

### **3. Tahap Pengawasan**

Menurut Sutarno NS, pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>73</sup>

Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

---

<sup>73</sup> Sutarno NS, *Op.Cit.*, hlm. 128

Menurut Suharto, monitoring atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.<sup>74</sup>

Menurut Suharto, tujuan pengawasan meliputi:

1. Mengetahui bagaimana masukan (inputs) sumber-sumber dalam rencana digunakan
2. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan
3. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak
4. Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang diharapkan.<sup>75</sup>

Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan.

Pengawasan dilakukan untuk pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan dalam konteks penelitian ini yaitu pengawasan pengelolaan ADD pada Desa Sendang

---

<sup>74</sup> Suharto, *Op.Cit.*, hlm. 118

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 118

Mulyo dilakukan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan Kalirejo dan Tim Fasilitas Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Suharno NS pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>76</sup>

Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, diantaranya seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok (kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok usaha dan lain-lain), kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain maupun hanya dengan mempelajari dokumen tertentu.

Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. Sejalan dengan Suharto, monitoring atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Sutarno NS, *Manajmen Perpustakaan*, Semitra Media Utama, Jakarta, 2004, hlm. 128

<sup>77</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika. Aditama. Bandung, 2010, hlm. 118



Menurut Suharto, tujuan pengawasan meliputi:<sup>78</sup>

- 1) Mengetahui bagaimana masukan (inputs) sumber-sumber dalam rencana digunakan
- 2) Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan
- 3) Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak
- 4) Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang diharapkan.

Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan.

Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, diantaranya seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok (kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 118

usaha dan lain-lain), kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain maupun hanya dengan mempelajari dokumen tertentu.

#### **4. Tahap Pertanggungjawaban**

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen mengatakan:<sup>79</sup>

“pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka”.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
  - 1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana
  - 2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
  - 3) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- b. Pelaporan ADD meliputi:
  - 1). Pelaporan kegiatan

---

<sup>79</sup> Hansen, *Manajemen Biaya*, Edisi Bahasa Indonesia. *Buku Kedua*. Salemba Empat. Jakarta, 2005, hlm. 116

- a) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
  - b) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
  - c) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.
- 2). Pelaporan Keuangan
- a) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
  - b) Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
  - c) Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

### C. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tingkat Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

#### a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Menurut Soemantri, Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut.<sup>80</sup>

- 1) Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa
- 2) Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa
- 3) Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa

#### b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Menurut Soemantri, Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditentukan oleh Camat dengan susunan sebagai berikut:<sup>81</sup>

Penanggungjawab : Camat

Ketua : Sekretaris Camat

Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi  
Pemberdayaan

Masyarakat : 1. Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan,  
2. Kepala Seksi yang membidangi Perencanaan,  
3. Kepala Seksi yang membidangi Prasarana Umum

---

<sup>80</sup> Soemantri, *Dasar-dasar Metode Statistika untuk Penelitian*, Cv Pustaka Setia. Bandung, 2011, hlm. 164

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 164

Menurut Soemantri, Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>82</sup>

- 1) Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa
- 2) Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya
- 3) Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa
- 4) Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan
- 5) menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa Menurut Soemantri, Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut.

- |                  |  |
|------------------|--|
| Ketua            | : Kepala Desa                            |
| Sekretaris       | : Sekretaris Desa                        |
| Bendahara        | : Kepala urusan yang membidangi Keuangan |
| Anggota          | : Kepala Urusan Terkait                  |
| Pelaksana Teknis | : 1. LPM                                 |
|                  | 2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa,       |
|                  | 3. Organisasi kepemudaan di Desa,        |
|                  | 4. Pemuka Agama/Adat,                    |
|                  | 5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya        |

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm. 165

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Diskripsi Data**

##### **1. Data Mekanisme Pengawasan Anggaran Dana Desa dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2015-2016**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Penerimaan anggaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh pemerintah desa Sendangmulyo dari tahun 2013 sampai dengan 2015 yang jumlah setiap tahunnya berbeda-beda.

Dalam anggaran ADD di Desa Sendangmulyo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan berdasarkan pembagian proporsional artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS).

## **2. Data Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Dana Desa dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Penggunaan Dana Desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah Pada Tahun 2015-2016**

Berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa tentunya tidak terlepas dari tugas dan fungsi BPD itu sendiri.

Untuk mengetahui factor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah berikut ini hasil wawancara dengan Tim Badan Pengawas Desa yang mengatakan, bahwa keberadaan Badan Pemusyawaratan Desa telah di perkuat dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa. Mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa.

BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun

dengan fungsi yang berbeda. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD yang dihadapi pemerintah desayaitu rendahnya swadaya masyarakat. Dari hasil penelitian, swadaya masyarakat di desa sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Sendangmulyo yang sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya.

Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan ADD pada desa berdampak pada rendahnya swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Inspektorat kabupaten Lampung Tengah yang mengatakan,<sup>83</sup> Faktor penghambat dalam pengawsan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa yang mengatakan:

- 1) Dana. Dana yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pemeriksaan masih belum mencukupi,

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah



dengan jumlah obrik yang terdiri dari 133 desa belum seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan dengan optimal dikarenakan jarak tempuh desa yang jauh dan banyaknya jumlah desa yang diperiksa sehingga membutuhkan penerimaan dana yang maksimal dari APBD.

- 2) Obyek Pemeriksaan (Obrik). Masih kurangnya kesadaran obyek pemeriksaan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta belum seluruhnya obyek pemeriksaan menyadari tujuan pemeriksaan adalah sebagai upaya membantu pencapaian target fungsional dan kriteria yang telah ditetapkan.
- 3) Tim Pemeriksa Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Anggota pemeriksa yang ada belum mencukupi, anggota pemeriksa yang ada pada masing-masing Irban hanya berjumlah 6 orang dengan 1 Kepala Irban.
- 4) Waktu Pemeriksaan. Waktu pemeriksaan menjadi kendala bagi tim pemeriksa karena dalam pemeriksaan hanya diberi waktu 2 x 8 hari sedangkan jumlah obrik yang harus diperiksa terdiri dari 133 desa.
- 5) Sarana dan Prasarana. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan pemeriksaan belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan

Negeri Lampung Tengah berkaitan dengan faktor penghambat dalam pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa adalah:<sup>84</sup> Ketidak tahuan Instansi-instansi daerah termasuk para kepala desa serta masyarakat akan keberadaan Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

#### **B. Mekanisme Pengawasan Anggaran Dana Desa dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2015-2016**

Batasan tentang pengawasan sangat bervariasi, tetapi intinya adalah untuk mengontrol, mengendalikan dan memperbaiki bekerjanya manajemen pemerintahan agar mencapai tujuan yang diharapkan sesuai rencana, norma dan standarisasi yang telah ditetapkan. Hal itu terekspresikan dari pendapat para pakar antara lain sebagai berikut:

- a. Prajudi Atmosudirdjo: pengawasan merupakan “proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Ketua Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

<sup>85</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 83.

- b. George R. Terry, pengawasan adalah “suatu proses untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dicapai mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar berhasil sesuai dengan rencana”.<sup>86</sup>
- c. Sukarna: tujuan pengawasan adalah untuk :
- (1) mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
  - (2) memperbaiki kesalahankesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahannya yang sama atau timbulnya kesalahan baru;
  - (3) mengetahui apakah penggunaan budget (anggaran) yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasaran dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
  - (4) mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standar.<sup>87</sup>
- d. Sujamto: pengawasan itu adalah “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan meningkatkan kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.<sup>88</sup>

Setiap pengawasan tentunya harus didasari oleh landasan hukum yang jelas berikut tata caranya. Apalagi menyangkut adanya keterkaitan wewenang, tugas dan fungsi antar instansi pemerintah guna mencegah

---

<sup>86</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 18.

<sup>87</sup> Sukarna, *Prinsip-Prinsip Administrasi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 113.

<sup>88</sup> Sujamto, *Op. Cit.*, hlm. 19.

terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi hukum administrasi tidak dapat terlepas dari faktor manusia, hal ini disebabkan karena yang melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atau yang mengawasi dan yang diawasi adalah manusia. Ini berarti manusia yang merencanakan dan manusia pula yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, manusia pulalah yang harus melakukan pengawasan sehingga kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), karena Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti:

- (a) Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat, dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasinya kepada wakil-wakilnya.
- (b) Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam

menyusun kebijakan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintahan Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan.

- (c) Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), termasuk program pembangunan.
- (d) Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- 3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Lampung Tengah yang mengatakan,<sup>89</sup> Keberadaan Tim Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Ketua Tim Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Lampung Tengah

mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- 2) Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
- 3) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa.
- 4) Memegang aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- 5) Bersama-sama pemerintah desa membuat peraturan desa.
- 6) Bersama-sama kepala desa menetapkan APBD desa.

- 7) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (3) menyebutkan Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- 3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang mengatakan,<sup>90</sup>Dana Desa adalah cara

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara Dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah



untuk mengentaskan kemiskinan, dengan uang yang dialirkan ke setiap desa, semestinya pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien karena uang berada sangat dekat dengan rakyat. Pengentasan kemiskinan di masyarakat juga diharapkan dapat diturunkan hingga ke *single digit*. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa ditingkatkan demi terciptanya penggunaan Dana Desa yang efisien dan tepat sasaran serta dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Salah satu dasar hukum kebijakan Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam PMK tersebut, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan (c.q. DJPK dan/atau KPPN) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sedangkan Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).

Beberapa langkah kongkrit peran Inspektorat dalam pengawasan aset desa yakni melalui:

- 1) Ikut berperan dalam tim penyusun Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 2) Ikut berperan dalam sosialisasi Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 3) Berperan sebagai tim pendamping SISKEUDesa tingkat Kabupaten;
- 4) Melakukan Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai narasumber;
- 5) Melakukan pemeriksaan regular/ operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa secara simultan;
- 6) Menangani kasus aduan kepada Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 7) Pemdampingan penyusunan laporan keuangan desa sebagai lampiran LKPD 2016.

Latar belakang lahirnya Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di latar belakang oleh:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di setiap daerah,
- 2) Penyimpangan anggaran APBN/APBD baik di tingkat pusat maupun daerah,

- 3) Adanya rasa takut di pidana SKPD/BUMD dalam penyerapan anggaran maksimal,
- 4) Pencegahan adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran APBN/APBD.

Dasar hukum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah berkaitan dengan tugas dan kewenangan sebagai Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Nawa Cita Presiden RI 2014 – 2019, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan mekanisme pengawasan anggaran dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah adalah melakukan pencegahan preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan dengan cara:

- 1) Memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
- 2) Melakukan Diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Memberikan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
- 4) TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

Selanjutnya masih menurut Ketua Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang mengatakan,<sup>91</sup>dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan Pendampingan Hukum berupa:

---

<sup>91</sup>Hasil Wawancara Dengan Ketua Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung

- a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran,
- b. Pendapat Hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan.

Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4D melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait. TP4D bersama-sama pemohon melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. Selanjutnya hasil Monitoring dan Evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh Ketua TP4D kepada pemohon pada setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan kepada pimpinan.

**C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Dana Desa dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Penggunaan Dana Desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah Pada Tahun 2015-2016**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Lampung Tengah yang mengatakan,<sup>92</sup> Berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa tentunya tidak terlepas dari tugas dan fungsi BPD itu sendiri.

Seperti faktor pendukungnya :

Untuk mengetahui factor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah berikut ini hasil wawancara dengan Tim Badan Pengawas Desa yang mengatakan, bahwa keberadaan Badan Pemusyawaratan Desa telah di perkuat dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa. Mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa. BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Tim Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Lampung Tengah

membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Untuk memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat dilihat pengaturannya antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa)
2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1))
3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa)
4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa)
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa)
6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa)

Tugas dan kewenangan inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebagai faktor pendukung di perkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah

Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).

Bahwa keberadaan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ditujukan yang di tujukan khusus kepada Jaksa Agung RI. Peraturan Jaksaan Agung RI Nomor: PER – 014 / A/ JA / 11 / 2016 Tanggal 22 November 2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dimana penyelenggaraan mekanisme kerja teknis dan administrasi TP4D berasaskan kesatuan sistem administrasi yang mudah dipahami, berkesinambungan dan akuntabel.

Guna mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah berikut ini hasil wawancara dengan Tim Badan Pengawas Desa yang mengatakan,<sup>93</sup> masalah Pendanaan dan transportasi, ini merupakan permasalahan yang cukup penting dalam mengadakan setiap kegiatan

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Tim Badan Pengawas Desa Kabupaten Lampung Tengah



desa. Hal ini perlu diperhatikan karena menyangkut dengan terlaksananya suatu kegiatan yang membutuhkan dana operasional. Selain itu kesejahteraan anggota BPD dirasakan kurang mencukupi, hal ini dirasakan ketika kami anggota BPD dituntut secara optimal untuk melakukan tugas dan tanggungjawab kami.

Kemudian masalah transportasi yaitu medan jalan dari kantor sekretariat BPD yang bisa dikatakan kurang baik karena sebagian jalan masih belum diaspal (tanah) dan tidak rata/berlubang, dan jika cuaca buruk seperti hujan deras maka akan menyebabkan jalan berlumpur dan susah untuk dilewati, belum lagi jaraknya yang jauh dari tempat tinggal anggota BPD, sehingga terkadang membuat anggota BPD jarang turun ke kantor. Mereka juga tidak difasilitasi dengan sepeda motor dinas guna menunjang kinerja dari anggota BPD. Tapi syukur ini sudah menjadi bagian yang dipikirkan oleh kepala desa”.

Dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan langsung ADD, permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat desa Sendangmulyo dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD, hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga

menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk penggunaan dana ADD, dan dari keinginan BPD memiliki motor dinas tersebut akan dilihat dari sisa anggaran desa yang masih ada oleh pemerintah desa untuk dibahas dimusrenbangdes yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sendangmulyo yang mengatakan bahwa,<sup>94</sup> Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD yang dihadapi pemerintah desayaitu rendahnya swadaya masyarakat. Dari hasil penelitian, swadaya masyarakat di desa sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Sendangmulyo yang sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Sendangmulyo

kurang berhasil nyapengelolaan ADD pada desa berdampak pada rendahnya swadaya masyarakat.

Rendahnya Sinkronisasi antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan dalam pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di desa yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas. Berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat

pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Alokasi Dana Desa (ADD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Inspektorat kabupaten Lampung Tengah yang mengatakan,<sup>95</sup> Faktor penghambat dalam pengawsan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa yang mengatakan:

- 1) Dana. Dana yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pemeriksaan masih belum mencukupi, dengan jumlah obrik yang terdiri dari 133 desa belum seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan dengan optimal dikarenakan jarak tempuh desa yang jauh dan banyaknya jumlah desa yang diperiksa sehingga membutuhkan penerimaan dana yang maksimal dari APBD.
- 2) Obyek Pemeriksaan (Obrik). Masih kurangnya kesadaran obyek pemeriksaan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

serta belum seluruhnya obyek pemeriksaan menyadari tujuan pemeriksaan adalah sebagai upaya membantu pencapaian target fungsional dan kriteria yang telah ditetapkan.

- 3) Tim Pemeriksa Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Anggota pemeriksa yang ada belum mencukupi, anggota pemeriksa yang ada pada masing-masing Irban hanya berjumlah 6 orang dengan 1 Kepala Irban.
- 4) Waktu Pemeriksaan. Waktu pemeriksaan menjadi kendala bagi tim pemeriksa karena dalam pemeriksaan hanya diberi waktu 2 x 8 hari sedangkan jumlah obrik yang harus diperiksa terdiri dari 133 desa.
- 5) Sarana dan Prasarana. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan pemeriksaan belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah berkaitan dengan faktor penghambat dalam pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa adalah:<sup>96</sup> Ketidak tahuan Instansi-instansi daerah termasuk para kepala desa serta masyarakat akan keberadaan Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Ketua Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Guna mengklarifikasi faktor penghambat tersebut Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengadakan sosialisasi berkaitan dengan mekanisme kerja teknis dan administrasi dan pelaksanaan kegiatan TP4D hal ini adalah:<sup>97</sup> Melakukan upaya pencegahan secara preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan dengan cara:

- 1) Memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
- 2) Melakukan Diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Memberikan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuaikankebutuhan;

---

<sup>97</sup>Hasil Wawancara Ketua Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

- 4) TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

Selanjutnya dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan Pendampingan Hukum berupa:

- a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran,
- b. Pendapat Hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan.

Guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4D melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait. TP4D bersama-sama pemohon melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

**D. Cara Melakukan Fungsi Kontrol yang Baik oleh Aparat Pemerintah Desa dalam Melakukan Tugasnya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tentang cara melakukan fungsi kontrol yang baik oleh aparat pemerintah desa, diantaranya:

- a) Diperlukan komitmen dari seluruh pimpinan K/L dan Daerah untuk melakukan pengawasan berbasis risiko yang bersifat kontinu, efektif, dan efisien.
- b) Diperlukan perencanaan pengawasan yang tepat mengingat keterbatasan sumber daya (waktu, dana, SDM, sarana dan prasarana) APIP Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.
- c) Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan antar aparat/lembaga pengawasan untuk menghindari terjadinya duplikasi pengawasan serta menjaga efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan penyusunan *assurance maps*, pendekatan pengawasan melalui *combine assurance* dan sinergi pengawasan.
- d) Perlu dikembangkan suatu *tools* yang sederhana dan mudah diterapkan dalam melakukan pengawasan.
- e) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui *workshop* dan asistensi dalam pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.



Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Pemerintahan Desa, yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap keputusan-keputusan sesuai dengan program dan aspirasi dari masyarakat dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, adalah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak”.

Beberapa melakukan fungsi kontrol yang baik yang dilakukan oleh BPD antara lain :

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta aspirasi yang telah disampaikan.
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.

d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam

Terbinanya kerjasama antar semua lembaga desa dalam melakukan fungsi kontrol sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Kunci dari kesuksesan fungsi kontrol yang baik adalah saling percaya dari semua lembaga dan menjalankan tugas dan fungsinya secara benar dan nyata.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pengawasan anggaran dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015-2016 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga baik lembaga pemerintahan desa, lembaga pemerintah daerah dan lembaga hukum sesuai dengan dasar hukum dalam pengawasan dari setiap lembaga tersebut akan tetapi masih kurangnya tingkat kesadaran yang ada di dalam masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengawasan dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana Desa Sendangmulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah pada tahun 2015-2016 dimana yang menjadi faktor pendukung adalah adanya kekuatan hukum masing-masing lembaga dalam sebagai dasar hukum lembaga tersebut dalam melakukan fungsi kontrol dana desa. Faktor penghambat masih kurangnya dana dan sarana prasarana bagi lembaga-lembaga dalam melakukan fungsi

kontrol, kurangnya pemahaman dari instansi dan masyarakat akan keberadaan lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan sebagai fungsi kontrol di samping itu kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat, Budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat desa sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa.

3. Cara melakukan fungsi kontrol yang baik oleh aparat pemerintah desa dalam melakukan tugasnya, Diperlukan komitmen, Diperlukan perencanaan pengawasan yang tepat, Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan Perlu dikembangkan suatu *tools*, Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat di berikan:

1. Kepada Kepala desa dan aparat desa agar senantiasa mengikuti prosedur pengelolaan dana desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dana desa tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dapat mengalokasikan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan sikap aparatur desa dalam memahami regulasi terkait dana desa.

2. Kepada Kepala Desa dan aparat desa agar dalam pengelolaan dana desa disesuaikan dengan tujuan dan program-program yang sudah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun sehingga penggunaan dana desa lebih transparan dan efektif sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
3. Kepada Pemerintah Kecamatan agar dapat meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terkait dengan informasi pagu indikatif desa. Hal ini untuk memastikan desa dapat menyusun APBK tepat waktu serta meningkatkan swadaya masyarakat, menghilangkan budaya paternalistic sehingga dapat memunculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial seperti nilai kegotong royongan yang akhir-akhir ini sudah mulai terkikis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Latif, *Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media Yogyakarta 2007,

Abdul Rajak Husain, *Buku Pintar Tata Pemerintahan Republik Indonesia*, Cv Aneka, Solo, 1994,

Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogjakarta, 2014,

Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, ReD Post Press, Pekanbaru, 2007,

Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,

Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,

Bayu surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992,

Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*,  
Gaya Media Pratama, Jakarta 1987,

Dadang Suwanda, dkk, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintah  
Daerah yang Efektif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2016,

Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty  
Yogyakarta 1994,

Deddy S, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,  
2002,

Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,  
2008,

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992,

Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,  
Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011,

Hansen, *Manajemen Biaya*, Edisi Bahasa Indonesia. *Buku Kedua*. Salemba Empat. Jakarta, 2005,

Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* , Nusamedia, Bandung 2009,

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

-----, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,

-----, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hestu Cipto Handdoyo, *Hukum Tata Negara, Kewenangan dan Hak Asasi Manusi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003,

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013,

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2012,

Kansil, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984,



Komarudin Hidayat dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Ctk III, Kencana, Jakarta, 2008,

Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press 2012,

M. Safi'i, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perpektif Teorotik*. Averroes Press, Malang 2007,

Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa)* Universitas ATMA Jaya Yogyakarta 2015,

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang 2015,

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998,

R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989,

Rue dan Byars, *Human Resource Management*, McGraw-Hill, United States, 2006,

Sahdan,dkk, *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, Forum Pengembangan  
Pembaharuan Desa, Yogyakarta, 2006,

Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendahuluan Otonomi Daerah  
dari Masa ke Masa*. Pustaka pelajar Yogyakarta 2013,

Sapari. *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta, 1977,

Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Remila Cipta, Jakarta 2015,

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika,  
Jakarta 2006,

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1991,

Soemantri, *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, Pustaka Setia,  
Bandung, 2011,

Stoner, James A.F, *Management. Englewood Cliffs, N.J*, Prentice Hall, Inc. 2008,

Sutoro Eko dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan  
Pembaharuan Desa (FPPD) dan ACCESS, Yogyakarta, 2003,

Subroto, Agus, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2000,

Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2010,

Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika. Aditama. Bandung, 2010,

Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990,

-----, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,

Sukarna, *Prinsip-Prinsip Administrasi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990,

Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta, 2005,

Sutarno NS , *Manajemen Perpustakaan*, Cet. 2, Sagung Seto, Jakarta, 2004,

Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan  
Desa (FPPD), Yogyakarta, 2005,

Suwignjo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan  
Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986,

Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat  
Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006,

-----, *Budaya Organisasi*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003,

Titik Triwulan Tutik, *konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca  
Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta 2015,

Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2002,

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana  
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan  
Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang  
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

### **C. Sumber Lain**

Candra Kusuma Putra dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam  
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.*  
Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bitra Indonesia, Medan, 2013,

<https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-04/terbukti-korupsi-dana-apbn-mantan-kakam-sendang-mulyo-dituntut-2-tahun-penjara/>

<http://elkanagoro.blogspot.com/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasi-dana-Desa.html>,